

**Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Desa Kromengan
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang**

Halimatus Sa'diyah, Afifuddin, Umi Nandiroh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
Email : 21901083008@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of Islamic financial literacy among the residents of Kromengan Village, Kromengan District, Malang Regency. A qualitative descriptive approach was used with a single variable: Islamic financial literacy. The focus of the study includes the community's understanding of fundamental Islamic finance principles, such as the prohibition of riba (usury), profit-sharing systems, and knowledge of Islamic savings, financing, insurance, and investment products. Data were collected through in-depth interviews with five informants selected purposively, representing different age groups and educational backgrounds. The data analysis technique used was the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the people of Kromengan Village have a basic understanding of Islamic financial values, especially regarding the prohibition of riba and the importance of Sharia-compliant contracts. However, literacy levels in practical aspects such as Islamic financing, insurance, and investment remain low. This low level of literacy is attributed to limited access to information and a lack of outreach from Islamic financial institutions. Therefore, continuous education is needed to enhance public understanding and participation in the Islamic financial system.

Keywords: Islamic financial literacy and rural community kromengan.

PENDAHULUAN

Istilah literasi berasal dari bahasa Latin *literatus* yang berarti orang yang belajar. Literasi dalam konteks modern mencakup kecakapan dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, serta memecahkan masalah dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk lingkungan kerja dan sosial (National Institute for Literacy). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, serta pemahaman atau keahlian dalam suatu bidang tertentu (KBBI V). Literasi keuangan menjadi salah satu bentuk kecakapan penting di era modern, karena berkaitan langsung dengan kemampuan individu dalam mengelola keuangan. Menurut Lusardi dan Mitchell (2007), literasi keuangan mencakup pemahaman dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan serta keterampilan dalam membuat keputusan finansial. Hal senada diungkapkan oleh Chen dan Volpe (1998) yang menyebutkan bahwa kecakapan ekonomi mencakup pemahaman tentang pengelolaan uang, investasi, tabungan, dan perlindungan finansial. Program PISA juga menyatakan bahwa literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri dalam menerapkan wawasan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks keuangan syariah, Hambali (2018) menjelaskan bahwa pemahaman ekonomi syariah adalah kemampuan individu mengenali layanan dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, termasuk membedakan antara sistem bank konvensional dan syariah. Pemahaman ini sangat penting agar individu dapat mengambil keputusan ekonomi yang sesuai syariat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dapat berdampak serius. Masyarakat bisa terjebak menggunakan jasa keuangan ilegal seperti rentenir atau koperasi tanpa izin yang menerapkan bunga tinggi dan praktik riba (Yughi et al., 2020). Rendahnya literasi keuangan juga menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap penipuan investasi ilegal akibat ketidaktahuan terhadap legalitas lembaga keuangan (Soejono & Mendari, 2018).

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional mencapai 49,68% dengan akses terhadap layanan keuangan sebesar 85,10%. Di Jawa Timur, angka literasi keuangan berada di 55,32%, dan akses keuangan mencapai 92,99% (OJK, 2022). Menariknya, Kota Malang menempati peringkat tertinggi dalam literasi keuangan nasional dengan capaian 69,43%, melampaui rata-rata nasional (OJK, 2022). Namun demikian, berdasarkan pengamatan di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar keuangan syariah, termasuk perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Sebagian masyarakat menganggap keduanya sama karena keduanya dinilai tetap menerapkan bunga, dan hanya berbeda pada istilahnya. Minimnya informasi dan sosialisasi dari pihak perbankan syariah memperparah kesenjangan pemahaman ini. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat literasi keuangan syariah masyarakat desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul "Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang."

Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Desa Kromengan Kecamatan Komengan Kabupaten Malang

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian literasi

Kata "literasi" berasal dari bahasa Latin, yakni *Literatus*, yang memiliki makna individu yang memperoleh pelajaran. Lembaga *National Institute for Literacy* menerangkan bahwa makna dari literasi adalah kecakapan individu dalam hal memahami bacaan, mengekspresikan diri secara tertulis, berbicara, melakukan perhitungan, serta menyelesaikan persoalan pada tingkat keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, lingkungan keluarga, maupun komunitas sosial. Kemudian, *Education Development Center* (EDC) turut menguraikan makna dari istilah literasi, yakni kecakapan seseorang dalam mengoptimalkan potensi dan keahlian yang dimilikinya, yang tidak terbatas hanya pada kemampuan mengenali huruf dan menulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa literasi merupakan pemahaman dan kompetensi yang dikuasai oleh individu mengenai suatu keterampilan dalam menjalani kehidupannya.

Pengertian Literasi Keuangan

Berdasarkan keterangan dari Otoritas Pengawas Jasa Keuangan (OJK), pemahaman finansial diartikan sebagai serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, kepercayaan diri, serta kemampuan praktis para pengguna jasa dan komunitas secara umum, agar mereka memiliki kapasitas dalam mengatur sumber daya keuangan secara lebih optimal. Terlambatnya pertumbuhan perekonomian nasional disebabkan oleh minimnya keterjangkauan terhadap institusi finansial, sehingga sebagian besar warga terjerumus dalam praktik penipuan yang dilakukan oleh penyedia layanan finansial. Dalam ranah pengembangan literasi keuangan syariah, dapat dimaknai bahwa pengguna layanan serta produk keuangan berbasis syariah maupun komunitas umum diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman dan pengenalan terhadap entitas penyedia jasa keuangan syariah beserta produknya, namun juga mampu mengadaptasi dan menyempurnakan pola tingkah laku finansial masyarakat sesuai prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka (Subardi, 2019).

Pengertian Literasi Keuangan syariah

Pendapat Chen dan Volpe yang dikutip dalam Herdianti & Utama (2017), pengukuran taraf pemahaman finansial syariah dapat ditinjau melalui empat dimensi kecakapan keuangan, yang merujuk pada hasil studi sebelumnya, yaitu:

1. Wawasan Dasar Keuangan Pribadi Syariah

Wawasan mendasar terkait pengaturan dana merujuk pada pemahaman mengenai prinsip-prinsip utama dalam tata kelola keuangan yang dimiliki oleh individu, yang nantinya dapat dipakai sebagai pedoman dalam menata keuangan pribadi, rumah tangga, maupun aktivitas usaha yang dijalankannya (Ichwan, 2016).

2. Simpanan dan Pembiayaan Syariah

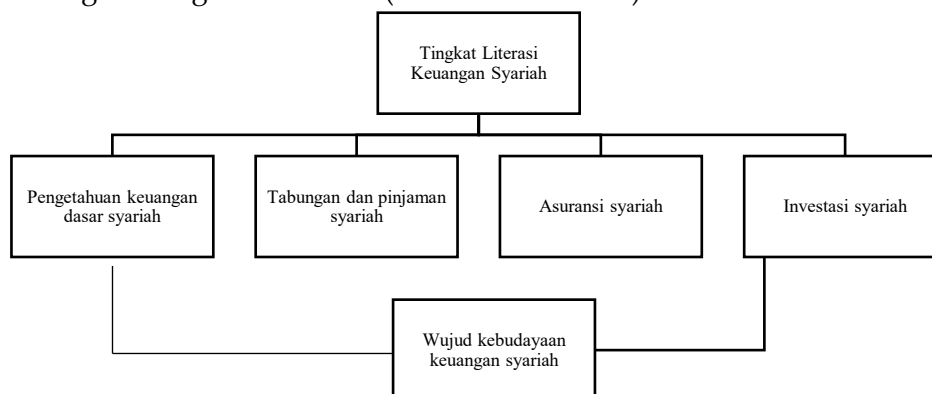
Dalam unsur ini berhubungan dengan simpanan serta pembiayaan. Simpanan merupakan penitipan dana yang didasarkan pada akad wadi'ah atau penanaman modal berlandaskan akad mudharabah, atau kontrak lainnya yang tidak bertentangan dengan kaidah syariah, di mana penarikan dana hanya bisa dilakukan sesuai aturan dan ketentuan tertentu yang telah disetujui bersama, namun tidak bisa dicairkan dengan cek, giro bilyet, atau instrumen serupa lainnya (Soemitra, 2009).

3. Proteksi Keuangan Syariah

Musthafa Ahmad az-Zarqa menafsirkan asuransi sebagai suatu mekanisme atau strategi untuk melindungi individu dalam mengantisipasi kemungkinan risiko (ancaman) dari berbagai bahaya yang bisa saja menimpa kehidupannya, baik dalam jalannya aktivitas keseharian, proses perjalanan hidup, maupun dalam kegiatan ekonomi yang dijalankannya (Wirdyaningsih, 2005).

4. Penanaman Modal Syariah

Pandangan Tandelilin, penanaman dana merupakan kesanggupan terhadap sejumlah aset keuangan atau daya dukung lainnya yang dilakukan pada waktu sekarang, dengan maksud untuk mendapatkan imbal hasil atau manfaat ekonomi di masa mendatang. Sedangkan menurut (Abdul Halim 2015).



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. Variabel yang dikaji adalah literasi keuangan syariah, dengan tolak ukur berupa pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan syariah, prinsip bagi hasil, serta pengetahuan tentang simpanan dan pembiayaan syariah. Instrumen penelitian disusun berdasarkan beberapa pertanyaan kualitatif yang menggali sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah serta perbedaan antara bank syariah dan konvensional.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu masyarakat yang terdiri dari remaja, ibu, dan bapak dengan jenjang pendidikan mulai dari SD hingga perguruan

tinggi. Peneliti juga menggunakan teknik kuota, dengan jumlah informan sebanyak lima orang, serta teknik sukarela untuk menjangkau partisipasi dari responden yang bersedia. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017:134-142).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Penelitian Kategori Tingkat Literasi Keuangan Syariah

No.	Responden	Jawaban Benar / 17	Persentase (%)	Kategori Literasi
1	Masrifatus Syahidah	17	100 %	Tinggi
2	Nurus Syamsiah	13	76,47 %	Sedang
3	Muhammad Jauhar Robani	14	82,35 %	Tinggi
4	Siti Nadiro Zulfa	14	82,35 %	Tinggi
5	Heri Prasetyo	10	58,82 %	Rendah

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Kromengan menunjukkan rata-rata dalam kategori *Sufficient Literate* yaitu Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Namun, mereka tidak terampil menggunakan produk dan jasa keuangan itu.

Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang

1. Pengetahuan Keuangan Dasar Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kromengan memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik terkait dengan keuangan syariah. Sebagian besar informan telah memahami bahwa sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Mereka juga menyebutkan adanya akad-akad yang umum digunakan dalam praktik keuangan syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran awal terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Namun demikian, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum mendalam. Sebagian informan hanya mengetahui bahwa sistem keuangan syariah "bebas bunga", tetapi tidak mampu menjelaskan secara detail bagaimana konsep tersebut diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Desa Kromengan berada pada kategori menengah atau *sufficient literate*, sebagaimana klasifikasi OJK (2017). Dalam hal ini, masyarakat memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap produk jasa keuangan syariah, tetapi belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakannya secara aktif. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Chen dan Volpe (1998), yang mengelompokkan individu dengan literasi pada kisaran 60%-79% sebagai memiliki pemahaman yang cukup namun belum mampu mengelola keuangannya secara optimal. Dalam penelitian Akmal & Saputra, disebutkan bahwa literasi yang berada pada level sedang belum mampu menciptakan perencanaan keuangan yang matang, sehingga keputusan keuangan yang diambil kerap tidak efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teuku dkk (2019) yang mengkaji tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa aspek pengetahuan dasar keuangan syariah berada pada angka 83,22%, yang tergolong tinggi, meskipun aspek lainnya seperti pinjaman dan asuransi masih pada kategori sedang. Sama halnya dengan masyarakat

Desa Kromengan, masyarakat Banda Aceh juga menunjukkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah namun implementasinya dalam kehidupan praktis belum sepenuhnya kuat. Hal ini menegaskan bahwa fenomena literasi yang kuat pada tingkat pengetahuan belum tentu diikuti oleh penerapan perilaku keuangan yang sesuai, terutama pada kelompok masyarakat umum di tingkat desa dan kota.

Kondisi ini memiliki implikasi teoritis terhadap konsep literasi keuangan sebagai sebuah kemampuan yang tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap. Pengetahuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kromengan belum sepenuhnya mendorong tindakan yang sesuai dalam praktik ekonomi, seperti pemilihan produk keuangan syariah, penghindaran riba dalam transaksi, atau penggunaan layanan keuangan berbasis akad. Dengan demikian, temuan ini mendukung pandangan bahwa literasi keuangan harus dipahami secara multidimensional, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam mengelola keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014). Ini menunjukkan perlunya pengembangan literasi keuangan syariah secara menyeluruh, bukan hanya dalam bentuk sosialisasi informasi, tetapi juga pelatihan praktis dan pendampingan.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak, khususnya otoritas keuangan seperti OJK, Bank Indonesia, serta institusi keuangan syariah di tingkat lokal, untuk lebih memperkuat pelaksanaan program edukasi keuangan syariah yang kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat desa. Program literasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga pada peningkatan keterampilan masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan koperasi syariah desa seperti BMT dapat dijadikan mitra strategis dalam penyebarluasan edukasi keuangan syariah secara intensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya memahami prinsip keuangan syariah, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, sehingga kesejahteraan finansial masyarakat dapat meningkat dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dengan kata lain, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Kromengan yang berada pada kategori menengah merupakan peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui intervensi edukatif yang terstruktur. Pengetahuan dasar yang telah dimiliki masyarakat menjadi fondasi yang kuat untuk membentuk keterampilan dan perilaku keuangan yang lebih baik, sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Temuan ini juga menegaskan bahwa edukasi keuangan bukan sekadar program tambahan, melainkan merupakan bagian penting dari strategi inklusi keuangan yang harus dilakukan secara sistematis, khususnya di wilayah pedesaan yang belum banyak tersentuh layanan keuangan formal.

2. Tabungan dan Pinjaman Syariah

Pada aspek tabungan dan pinjaman syariah, sebagian informan di Desa Kromengan telah menggunakan layanan tabungan syariah, terutama pada lembaga seperti Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Mereka mengaku merasa lebih tenang karena tidak terikat dengan sistem bunga (riba) yang bertentangan dengan ajaran Islam. Keputusan mereka menabung di bank syariah menunjukkan adanya kesadaran terhadap prinsip dasar keuangan syariah, khususnya terkait akad wadi'ah dan mudharabah yang menjamin keamanan dana dan memberi peluang bagi nasabah untuk memperoleh bagi hasil. Meski demikian, pada aspek pinjaman syariah, sebagian besar informan belum memiliki pengalaman langsung dan belum menunjukkan pemahaman yang utuh. Mereka mengetahui bahwa pinjaman syariah menggunakan sistem margin tetap atau bagi hasil sebagai pengganti bunga, namun belum memahami jenis akad, seperti murabahah, ijarah, atau qardhul hasan, yang digunakan dalam proses pembiayaan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi pada aspek saving and borrowing masih berada pada level kurang atau *less literate*, karena meskipun masyarakat memiliki pengetahuan dasar, mereka belum cukup memahami mekanisme dan manfaat pembiayaan syariah secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan klasifikasi literasi keuangan oleh OJK (2017), yang mengkategorikan individu yang hanya memiliki pengetahuan terbatas tanpa keterampilan penggunaan sebagai *less literate*. Dalam kerangka teori Soemitra (2009), tabungan syariah bukan hanya sarana penyimpanan dana, tetapi juga pendidikan keuangan berbasis nilai. Demikian pula menurut Ismail (2011), keberhasilan sistem pinjaman syariah sangat bergantung pada pemahaman nasabah terhadap akad dan prinsip-prinsip syariah yang digunakan, karena tanpa itu, keuangan syariah hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan praktik. Masyarakat mulai memahami bahwa lembaga keuangan syariah adalah alternatif yang lebih sesuai secara nilai, namun belum sepenuhnya memahami bagaimana memanfaatkan produk pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, seperti modal usaha atau pembelian barang konsumtif. Ini menjadi penting karena keengganan atau ketidaktahuan dalam mengakses pembiayaan syariah berpotensi mendorong masyarakat kembali kepada lembaga konvensional atau bahkan pinjaman informal yang tidak berbasis syariah.

Penelitian Teuku dkk (2019) mencatat bahwa tingkat literasi untuk aspek tabungan dan pinjaman syariah berada di angka 66,67%, mengindikasikan bahwa area ini masih menjadi tantangan dalam penerapan inklusi keuangan syariah secara utuh. Hal serupa juga diungkap dalam penelitian Nurrohmah (2020), yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai prinsip dan prosedur produk pembiayaan syariah secara praktis sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan syariah, tidak hanya sebagai penyimpan dana, tetapi juga sebagai pengguna layanan pembiayaan yang produktif.

Implikasi teoritis dari temuan ini memperkuat argumentasi bahwa literasi keuangan syariah tidak cukup hanya pada dimensi pengetahuan, tetapi juga harus mencakup keterampilan (skill) dan sikap (attitude), sebagaimana dikemukakan dalam pendekatan multidimensi oleh Lusardi dan Mitchell (2014). Ketidakhadiran keterampilan dan keberanian untuk mengakses pembiayaan syariah menjadi indikasi bahwa proses internalisasi literasi belum terjadi secara utuh. Literasi yang sejati adalah ketika individu tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab, termasuk dalam menghindari riba dan memilih akad yang halal sesuai kebutuhan.

Secara praktis, temuan ini memberikan arahan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah harus dilakukan tidak hanya melalui penyuluhan umum, tetapi dengan pendekatan berbasis praktik dan simulasi transaksi. Otoritas keuangan seperti OJK, perbankan syariah, dan koperasi syariah desa perlu menyusun modul edukasi yang mudah dipahami dan kontekstual, yang menjelaskan prosedur pinjaman syariah secara sederhana, transparan, dan aplikatif. Selain itu, adanya pendampingan langsung kepada masyarakat desa dalam proses pengajuan dan pemanfaatan pembiayaan syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan mereka dalam sistem keuangan yang sesuai syariat. Peran tokoh agama lokal dan komunitas masjid juga sangat penting dalam memberikan edukasi yang bernuansa religius dan sesuai budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, literasi dalam aspek tabungan dan pinjaman syariah tidak hanya akan memperkuat preferensi masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di tingkat akar rumput. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan inklusi keuangan syariah secara

nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), terutama pada pilar edukasi keuangan sebagai fondasi penguatan sektor keuangan syariah di Indonesia.

3. Asuransi Syariah

Pengetahuan masyarakat Desa Kromengan terhadap konsep asuransi syariah masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil informan yang mengetahui prinsip dasar asuransi syariah, yaitu tolong-menolong (*ta'awun*), sementara mayoritas belum memahami mekanisme, jenis produk, serta manfaat perlindungan dari risiko yang ditawarkan oleh lembaga asuransi syariah. Pemahaman yang minim ini menyebabkan sebagian besar masyarakat bersikap pasif terhadap produk asuransi syariah dan belum menjadikannya sebagai bagian dari perencanaan keuangan keluarga.

Dalam teori, menurut Rodoni & Hamid (2008) serta Wirdyaningsih (2005), asuransi syariah dibangun atas asas keadilan dan prinsip *risk sharing*, bukan *risk transfer* seperti dalam sistem konvensional. Mekanisme asuransi syariah didasarkan pada dana tabarru' (hibah untuk saling membantu) yang bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Soemitra (2009) juga menekankan bahwa karakteristik asuransi syariah yang berorientasi pada solidaritas dan keseimbangan masih kurang dipahami secara luas, terutama oleh masyarakat di wilayah pedesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi tentang produk-produk keuangan syariah yang bersifat protektif masih sangat terbatas diakses masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Teuku dkk (2019), yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat di Banda Aceh pada aspek asuransi hanya mencapai 65,93%, menandakan bahwa produk proteksi syariah belum banyak dikenal atau digunakan secara maksimal. Demikian pula penelitian Maqshuroh (2022), yang mengamati bahwa bahkan di kalangan mahasiswa ekonomi syariah, pemahaman terhadap asuransi syariah masih lebih rendah dibanding aspek keuangan syariah lainnya, sehingga diperlukan intervensi edukatif yang lebih mendalam. Fakta ini semakin memperkuat bahwa asuransi syariah merupakan salah satu komponen literasi keuangan syariah yang membutuhkan perhatian lebih serius, baik dalam aspek pemahaman dasar maupun aplikasinya dalam kehidupan masyarakat.

Secara teoritis, rendahnya pemahaman ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah belum menyentuh seluruh dimensi yang seharusnya ada dalam pendekatan multidimensi literasi, seperti yang dikemukakan oleh Lusardi dan Mitchell (2014), yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan perilaku (*behavior*). Ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat asuransi syariah mencerminkan lemahnya dimensi pengetahuan, yang tentu akan mempengaruhi rendahnya keterampilan dalam merencanakan perlindungan risiko dan pada akhirnya membentuk perilaku keuangan yang kurang waspada terhadap kemungkinan kejadian tak terduga di masa depan. Kesenjangan ini secara konseptual mempertegas bahwa edukasi finansial yang bersifat komprehensif sangat diperlukan untuk memperkuat pilar literasi keuangan syariah.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa otoritas keuangan, lembaga asuransi syariah, dan tokoh masyarakat perlu melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai pentingnya asuransi syariah, khususnya di daerah pedesaan yang umumnya memiliki akses informasi terbatas. Penyampaian informasi mengenai manfaat produk, jenis perlindungan, mekanisme tabarru', serta keuntungan berasuransi dalam perspektif Islam harus dilakukan secara sederhana, komunikatif, dan kontekstual agar mudah dipahami. Keterlibatan tokoh agama dan komunitas keagamaan di desa juga penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi berbasis syariah. Penerapan edukasi ini tidak cukup hanya bersifat teoritis, tetapi harus menyentuh praktik, misalnya melalui simulasi kasus, studi lapangan, atau penyuluhan

langsung yang mengaitkan manfaat asuransi dengan kondisi nyata masyarakat desa, seperti perlindungan kesehatan, pendidikan anak, atau risiko bencana.

Dengan meningkatnya pemahaman terhadap konsep dan manfaat asuransi syariah, masyarakat akan memiliki alternatif proteksi keuangan yang tidak hanya sejalan dengan ajaran agama, tetapi juga mampu memberikan jaminan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Hal ini sekaligus akan mendukung pencapaian tujuan dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pilar edukasi, serta memperkuat posisi industri keuangan syariah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pada akhirnya, peningkatan literasi dalam aspek asuransi syariah akan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat desa dan memperluas penetrasi pasar industri asuransi syariah di Indonesia.

4. Investasi Syariah

Pengetahuan masyarakat Desa Kromengan terhadap investasi syariah masih tergolong rendah. Mayoritas informan belum memahami secara jelas tentang jenis, mekanisme, dan akad yang digunakan dalam produk investasi syariah seperti saham syariah, reksa dana syariah, maupun sukuk. Meskipun beberapa informan pernah mendengar istilah tersebut, mereka tidak mengetahui cara kerja produk investasi tersebut, termasuk ketentuan syariah yang mengatur investasi halal, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa ragu dan kurang percaya diri untuk terlibat dalam aktivitas investasi syariah, meskipun mereka menyadari pentingnya investasi untuk masa depan. Tidak adanya informan yang secara aktif terlibat dalam investasi syariah menunjukkan bahwa aspek ini merupakan titik lemah dalam literasi keuangan syariah masyarakat pedesaan.

Dalam teori manajemen keuangan syariah, investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Tandelilin dan Abdul Halim (dalam Fahmi, 2012) menyatakan bahwa investasi adalah upaya untuk menempatkan sejumlah dana pada aset atau instrumen tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam konteks syariah, Hidayat (2011) menegaskan bahwa investasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip Islam: halal, adil, transparan, dan menghindari praktik spekulatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis investasi syariah serta akad yang mendasarinya seperti musyarakah, mudharabah, atau ijarah menjadi penting untuk memastikan bahwa aktivitas investasi tetap dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Rendahnya pemahaman masyarakat Desa Kromengan terhadap investasi syariah sejalan dengan temuan Teuku dkk (2019) yang menunjukkan bahwa skor literasi untuk aspek investasi syariah hanya mencapai 71,85%, menempatkannya pada kategori sedang. Namun demikian, tingkat ini masih mencerminkan adanya celah besar untuk perbaikan, terutama jika dibandingkan dengan aspek pengetahuan dasar keuangan syariah. Dukungan dari penelitian M.E.I (2021) juga memperkuat bahwa masyarakat pedesaan seperti di Desa Sangkanayu memiliki tingkat literasi yang rendah terhadap investasi syariah karena kurangnya edukasi dan keterbatasan akses informasi. Temuan ini memberikan konfirmasi bahwa investasi syariah belum menjadi praktik umum dalam pengelolaan keuangan rumah tangga di pedesaan, dan masih terdapat kesenjangan besar antara teori dan realitas pemahaman di masyarakat akar rumput.

Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah pada aspek investasi tidak dapat dicapai hanya melalui penyebaran informasi pasif, tetapi memerlukan pendekatan edukasi yang aktif, partisipatif, dan kontekstual. Literasi dalam konteks ini harus mencakup tiga dimensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Lusardi & Mitchell (2014), yakni: pengetahuan (*knowing*), keterampilan (*doing*), dan sikap (*believing*). Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam investasi syariah mencerminkan

lemahnya dimensi keterampilan dan sikap dalam pengambilan keputusan keuangan jangka panjang. Tanpa dukungan edukasi yang aplikatif, masyarakat tidak akan mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi perilaku keuangan yang produktif dan berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arah yang jelas bahwa institusi keuangan syariah, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, serta lembaga pendidikan Islam, harus memfokuskan program literasi pada aspek investasi syariah. Edukasi mengenai produk investasi syariah perlu dikemas secara sederhana dan aplikatif, melalui simulasi, pelatihan komunitas, atau kerja sama dengan agen literasi di desa seperti BMT, pesantren, atau kelompok ibu rumah tangga. Selain itu, perlu dibangun kepercayaan publik terhadap keamanan, manfaat, dan transparansi dari investasi syariah, agar masyarakat tidak hanya mengenalnya secara pasif, tetapi juga merasa yakin dan mampu terlibat secara aktif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat urgensi penguatan literasi investasi syariah sebagai bagian integral dari manajemen keuangan Islam yang berorientasi pada masa depan. Pengembangan pemahaman dan keterampilan investasi yang berlandaskan nilai syariah bukan hanya memberikan manfaat finansial bagi individu, tetapi juga mendukung visi besar pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan peningkatan literasi ini akan membuka akses masyarakat pedesaan terhadap instrumen keuangan modern yang sesuai syariah, serta mempercepat pencapaian inklusi keuangan di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Kromengan, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, khususnya dalam aspek larangan riba dan pentingnya akad yang sesuai syariah. Namun, pemahaman ini belum sepenuhnya diikuti dengan penerapan dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

1. Pada aspek pengetahuan keuangan dasar syariah, masyarakat sudah memahami pentingnya pengelolaan keuangan sesuai nilai-nilai Islam, namun masih terbatas pada pengetahuan umum, belum mendalam secara konseptual maupun praktis.
2. Pada aspek tabungan dan pinjaman syariah, sebagian masyarakat telah menggunakan produk tabungan syariah dan menunjukkan preferensi terhadap sistem tanpa bunga. Namun, pemahaman terhadap produk pinjaman atau pembiayaan syariah masih rendah, ditandai dengan minimnya penggunaan layanan tersebut akibat keterbatasan informasi dan pemahaman prosedur.
3. Pada aspek asuransi syariah, tingkat literasi masyarakat tergolong sangat rendah. Sebagian besar belum memahami konsep dasar asuransi syariah sebagai sistem perlindungan berbasis tolong-menolong (*ta'awun*) dan prinsip *tabarru'*, sehingga minat dan partisipasi dalam produk ini masih sangat terbatas.
4. Pada aspek investasi syariah, pemahaman masyarakat masih sangat terbatas. Mereka belum memahami produk investasi syariah seperti saham syariah atau reksa dana syariah, serta belum memiliki keberanian untuk memulai investasi karena keterbatasan literasi dan informasi yang memadai.

Keterbatasan

1. Terdapat kesulitan mengatur jadwal pelaksanaan proses wawancara kepada kepala para narasumber yang mana mempunyai kesibukan masing-masing.
2. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada subjektivitas peneliti. Tingkat bias dalam penelitian ini tetap ada karena sangat bergantung pada interpretasi peneliti terhadap makna yang tersirat dalam wawancara.

3. Kesulitan Akses Responden. Beberapa responden mungkin sulit dijangkau atau tidak bersedia berpartisipasi dalam wawancara. Hal ini dapat terjadi karena alasan seperti jadwal yang padat, lokasi yang jauh, atau alasan pribadi lainnya.

Saran

1. Bagi masyarakat Desa Kromengan diharapkan dapat menerapkan pengetahuan keuangan syariah yang dimiliki agar dapat mengelola keuangan pribadi.
2. Bagi Pemerintah Desa Kromengan diharapkan dapat memanfaatkan media teknologi informasi yaitu platform digital *literacy* sebagai media sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan keuangan syariah dan dapat dijangkau oleh semua masyarakat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan prinsip keuangan syariah melalui literatur, seminar, dan pelatihan terkait Mereka juga dapat mengambil inisiatif untuk mengikuti komunitas atau organisasi yang berkaitan dengan investasi syariah guna memperluas jaringan dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, H., & Volpe, R. P. 1998. An Analysis Of Personal Financial Literacy Among `Collage Student. *Financial Services Review*, 7(2) : 107-128 , 3.
- Fahmi, I. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Bandung: ALFABETA Fahmi, I. 2012. *Pengantar Pasar Modal*. Bandung : Alfabeta. Kuncoro, M.
- Hambali, M. Y. 2018. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Di Kecamatan Cibitung Bekasi. *Skripsi* , 7.
- Hidayat, T. (2011). *Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita. Indah maqshuroh 2022 Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah Studi Kasus Pada Masyarakat Aktif Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. 2007. Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54, 205-224.
- Nurrohman, R. F., & Purbayati, R. 2020. Pengaruh Tingkat literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Maps Manajemen Perbankan Syariah*, 3(2), 140-153.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016 . Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016. Retrieved October 10, 2017, from http://www.ojk.go.id/id/beritadan_kegiatan/siaranpers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-KuanganMeningkat/17.01.23 Tayangan Presscon nett.compressed.pdf (Otoritas Jasa Keuangan 2022) <https://images.app.goo.gl/yEnNURxKzkzRByax8>
- OJK. -- . 2017. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). Jakarta: OJK
- Rodoni, A., Hamid, A., Sopyan, & Yansyah, L. (2008). Lembaga keuangan syariah. Zikrul Hakim.
- Sari, M., & Putra, R. (2019). Judul artikel tentang tabungan dan pinjaman syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 123-134
- Soejono, F., & Mendari, A. S. 2018. Literasi Keuangan Dosen-Dosen Perguruan Tinggi Di Palembang: Faktor Gender Dan Usia. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 74-88. (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, Revisit 2022) OJK <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: CV. Alfabeta (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, Revisit 2017) OJK. -- . (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan

- Indonesia (Revisit 2017). Jakarta: OJK
- Teuku dkk 2019 Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. *Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 1, No-(2) Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Wirdyaningsih, 2005 Wirdyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Yughi, S. A., Awaludin, T., Lestari, A. W., Savitri, E., & Cahyadi, E. 2020. Literasi Keuangan Serta Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Di Kalangan Pelajar. *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.